

DAFTAR TERJEMAH

Teks	Terjemah	Hlm
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ	“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai Rahmat bagi seluruh alam.”	1
وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ	“Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali (agamanya) tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”	1
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ	“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”	7, 30, 108, 121

Teks	Terjemah	Hlm
<p>الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ</p>	<p>“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” (HR. Muslim no. 1587)</p>	8, 47, 132
<p>الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَاً</p>	<p>“Emas dengan emas, setimbang dan semisal; perak dengan perak, setimbang dan semisal; barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka (tambahannya) itu adalah riba”. (HR Muslim dari Abu Hurairah).</p>	8
<p>إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْفُصُواكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ</p>	<p>“(Ketetapan itu berlaku,) kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang pun yang memusuhi kamu. Maka, terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya.</p>	25

Teks	Terjemah	Hlm
	Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”	
<p>كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا هُمُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ</p>	<p>“Bagaimana mungkin ada perjanjian (damai) untuk orang-orang musyrik di sisi Allah dan Rasul-Nya, kecuali untuk orang-orang yang kamu telah membuat perjanjian (Hudaibiah) dengan mereka di dekat Masjidilharam? Selama mereka berlaku lurus terhadapmu, berlaku luruslah pula kamu terhadap mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa.”</p>	25
<p>وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنْ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْحَائِنِينَ</p>	<p>“Jika engkau (Nabi Muhammad) benar-benar khawatir (akan terjadi) pengkhianatan dari suatu kaum, kembalikanlah (perjanjian itu) kepada mereka dengan cara seimbang (adil dan jujur). Sesungguhnya Allah tidak menyukai para pengkhianat.”</p>	25
<p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِذَيْنِ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ</p>	<p>“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang</p>	28, 51

Teks	Terjemah	Hlm
<p>وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إحدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إحدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُمُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى آجَلِهِ ذَلِكَمْ أَفَسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ</p>	<p>itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang</p>	

Teks	Terjemah	Hlm
<p>فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ</p>	<p>demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”</p>	
<p>وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُوْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَأِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ</p>	<p>Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.</p>	28

Teks	Terjemah	Hlm
<p>مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِ أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بَعْوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ</p>	<p>“Pertukaran suatu barang dengan barang lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak kepemilikan dengan adanya penggantian dalam cara yang diperbolehkan”</p>	29
<p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا</p>	<p>“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”</p>	30, 119
<p>إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَاجِلِيَّةً يَرْجُونَ بِجَارَةٍ لَّن تَبُورَ</p>	<p>“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur’an), menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi”</p>	30
<p>حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّائَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ</p>	<p>Telah menceritakan kepada kami [Yazid] telah menceritakan kepada kami [Al Mas'udi] dari [Wa'il Abu Bakr] dari [Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij] dari kakeknya [Rafi' bin Khadij] dia berkata, “Dikatakan, “Wahai Rasulullah,</p>	31

Teks	Terjemah	Hlm
<p>رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ</p>	<p>mata pencaharian apakah yang paling baik?” beliau bersabda: “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.”</p>	
<p>وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا</p>	<p>“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”</p>	32
<p>وَشَرُّهُ بِثَمَنِ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ</p>	<p>“Mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga murah, (yaitu) beberapa dirham saja sebab mereka tidak tertarik kepadanya.”</p>	35
<p>عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكَُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا</p>	<p>“Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “jauhilah tujuh perkara yang membinasakan!” beliau ditanya; wahai Rasulullah, apakah perkara tersebut? Beliau berkata: “menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri saat peperangan berlangsung, dan menuduh seorang wanita</p>	44

Teks	Terjemah	Hlm
<p>وَأَكْلُ مَا لِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَدْفُ الْمُخَصَّنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ</p>	<p>mu'min yang suci dan baik melakukan perbuatan maksiat/zina” (HR. Bukhari)</p>	
<p>حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ</p>	<p>“Telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud, dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah saw. melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan orang yang menulisnya.” (HR. Abu Dawud)</p>	45
<p>وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ نَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ</p>	<p>“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya”</p>	46
<p>الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرِضُ الْمُقْتَرِضُ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ</p>	<p>“Al-Qardh ialah harta yang diberikan oleh si pemberi utang (<i>muqridh</i>) kepada penerima utang (<i>muqtaridh</i>) untuk kemudian dikembalikan kepada si pemberi utang senilai yang diterimanya, ketika si penerima utang tersebut telah mampu membayarnya”</p>	50

Teks	Terjemah	Hlm
... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ	“... kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”	55
<p>إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا</p>	“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”	56, 132
الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّبَكَ فَعَدَلَكَ	“Yang telah menciptakanmu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan (susunan tubuh)-mu seimbang?”	56
<p>وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ... دَا قُرْبَىٰ</p>	“...Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(mu)...”	57
... قَائِمًا بِالْقِسْطِ ...	“... (Allah) yang menegakkan keadilan. ...”	57
مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ	“Barang siapa menyewa seorang ajir/pekerja, maka hendaklah disebutkan tentang upah (pembayarannya)”	58
<p>أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ</p>	“Berilah upah kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya”	58

Teks	Terjemah	Hlm
	(HR. Abu Ya'la, Ibnu Majah, Imam Thabrani, dan Tarmidzi)	
وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ	“Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya,”	58
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ	“Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.”	59
<p>أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رَبًّا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ</p>	<p>“Telah mengabarkan kepada kami [Amru bin Ali] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Ubaidullah bin Abu Yazid], dia telah mendengar [Ibnu Abbas] berkata; “Telah menceritakan kepadaku [Usamah bin Zaid] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Tidak ada riba kecuali di dalam kredit/penundaan.”</p>	60
<p>الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا</p>	<p>“Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”</p>	108, 131
<p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ</p>	<p>“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!...”</p>	109

Teks	Terjemah	Hlm
<p>الرَّبِطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ، سَوَاءٌ أَكَانَ رِبْطًا حِسِّيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا، مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ</p>	<p>“Ikatan antara pihak-pihak baik ikatan itu secara konkrit (hakiki) atau secara abstrak (maknawi) yang berasal dari satu pihak atau kedua belah pihak.”</p>	109
<p>وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ</p>	<p>“Tolongmenolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”</p>	118
<p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ</p>	<p>“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama mu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu...”</p>	118, 124
<p>لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ</p>	<p>“Rasulullah <i>saw.</i> melaknat pemakan riba (rentenir), penyeter riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris), dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.” (HR. Muslim, no. 1598).”</p>	118
<p>فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ</p>	<p>“Jika kamu tidak melaksanakannya (meninggalkan sisa riba), ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. akan tetapi, jika kamu</p>	121

Teks	Terjemah	Hlm
<p>فَأَكْمُرُكُمْ زُرُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ</p>	<p>bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”</p>	
<p>رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَيُّ بِيَوْمِ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِيَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ</p>	<p>“Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan!” beliau ditanya; wahai Rasulullah, apakah perkara tersebut? Beliau berkata: “menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri saat peperangan berlangsung, dan menuduh seorang wanita mu'min yang suci dan baik melakukan perbuatan maksiat/zina” (Muttafaq ‘Alaih)</p>	122
<p>العادة محكمة</p>	<p>Adat kebiasaan ditetapkan sebagai hukum</p>	125
<p>العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني</p>	<p>Yang dijadikan pegangan dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafazh dan susunan redaksinya</p>	125
<p>الامور بمقاصدها</p>	<p>Segala perkara tergantung dengan maksudnya</p>	125

Teks	Terjemah	Hlm
<p>مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَالِيهِ تُرْجَعُونَ</p>	<p>Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.</p>	130

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Hayatun Nafisah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Negara (HSS), 27 Agustus 1998
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Kawin
6. Alamat Domisili : Jalan Manarap Tengah, Komplek Montesa Permai.
7. No.HP/Alamat Email : (+62)857-9419-2089/hayatunnafisah@gmail.com
8. Pendidikan
 - a. SDN Pekapuran Raya 1 Banjarmasin lulus tahun 2010
 - b. SMP Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin lulus tahun 2013
 - c. Pondok Pesantren Daarullughah Wadda'wah Pasuruan tahun 2014
 - d. SMK Daarut Tauhiid Boarding School Bandung lulus tahun 2016
 - e. Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin lulus tahun 2020
9. Orang Tua

Ayah

Nama : H. Ahmadi
 Pekerjaan : Pedagang
 Alamat : Jalan Pekapuran Raya RT. 028 RW. 002
 Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.

Ibu

Nama : Hj. Salmina
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Jalan Pekapuran Raya RT. 028 RW. 002
 Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.
10. Saudara (jumlah saudara): 3 (tiga)
11. Suami/Isteri

Nama : Muhammad Noor
 Pekerjaan : Karyawan
 Alamat : Jalan Manarap Tengah, Komplek Montesa Permai.
12. Anak (jumlah anak) : 1 (satu)

Banjarmasin, 07 Juli 2024

Penulis

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Berikut beberapa daftar pertanyaan untuk wawancara yang penulis ajukan kepada para informan sebagai salah satu metode dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini. Di antaranya sebagai berikut:

Nama :

Umur :

Asal/Domisili :

Pekerjaan :

A. Pertanyaan Untuk Calo Penyedia Layanan Tukar Menukar Uang

1. Dari kapan Anda mulai melakukan pekerjaan ini? Dan apa alasan Anda memilih untuk melakukan pekerjaan ini?
2. Bagaimana keuntungan yang biasanya didapatkan? Lalu Apakah untuk Anda pribadi atau disetorkan lagi kepada orang lain? Berapa keuntungan yang biasanya didapatkan setiap harinya?
3. Bagaimana contoh proses transaksi tukar menukar uang yang Anda lakukan dengan pembeli? Apakah ada ketentuan/akadnya?
4. Menurut Anda pribadi, apakah Anda pernah menanyakan kepada pelanggan apa alasan orang-orang yang lebih memilih untuk menukarkan uang di tempat Anda ketimbang di Bank?
5. Apa alasan Anda memilih tempat ini untuk berjualan? Kenapa memilih di jalan/tempat ini?

6. Apakah Anda mengetahui hukum tukar menukar uang dalam Islam? Bagaimana seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan?
7. Bagaimana tanggapan Anda terkait banyak yang mengatakan bahwa kegiatan ini hukumnya riba/haram?
8. Tanggapan dan harapan Anda kepada para pembeli terkait tukar menukar uang?
9. Dan lain sebagainya

B. Pertanyaan Untuk Masyarakat

1. Apakah Anda pernah melakukan transaksi Tukar Menukar Uang seperti:
 - a. *Tukar menukar uang baru*
 - b. *Tukar menukar uang rusak/robek dengan uang layak edar*
 - c. *Tukar menukar uang yang bernilai besar dengan recehan/ yang bernilai lebih kecil*
2. Bagaimana contoh transaksi pertukaran uang yang pernah Anda lakukan? (*contoh: misal pernah menukarkan uang senilai Rp100.000,00 dengan recehan, dan sebagainya*)
3. Dimana biasanya Anda melakukan transaksi tukar menukar uang? (jelaskan alasan Anda memilih melakukan pertukaran uang di tempat tersebut)
4. Bagaimana menurut Anda praktik tukar menukar uang di luar bank yang banyak terjadi di Kota Banjarmasin? (berdasarkan pengalaman yang pernah Anda lakukan sendiri, amati atau cermati)

5. Bagaimana menurut pendapat Anda terkait adanya perbedaan nominal yang biasanya terjadi dalam pertukaran uang? (khususnya diluar lembaga perbankan)
(contoh: misal kita ingin menukarkan uang baru/receh senilai Rp100.000,00 maka kita harus membayar uang senilai Rp110.000,00 dan sebagainya)
6. Sejauh mana yang Anda ketahui terkait hukum Pertukaran Uang dalam Islam, apa saja yang diperbolehkan dan dilarang dalam transaksi pertukaran uang dalam Islam?
7. Sepengetahuan Anda apakah praktik-praktik tukar menukar uang yang banyak terjadi khususnya oleh masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin sudah sesuai dengan aturan syariat agama Islam?
8. Bagaimana saran dan harapan Anda terkait praktik tukar menukar uang yang terjadi khususnya di masyarakat Banjar Kota Banjarmasin?
9. Dan lain sebagainya

C. Pertanyaan Untuk Masyarakat sebagai Pedagang (Pedagang Kaki Lima/Warung/Pasar Tradisional)

1. Pernahkah Anda menukarkan uang di Bank? Atau di Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan? Jika keduanya mana yang lebih Anda sukai?
2. Darimana biasanya Anda memperoleh uang recehan untuk kembalian dalam perdagangan Anda?

3. Misalkan ada pembeli yang membeli barang dengan uang yang nominalnya besar dan Anda tidak mempunyai kembalian uang receh saat itu, kemana biasanya Anda menukarkannya?
4. Pada suatu ketika, pernahkah Anda bertukar uang dengan pedagang lain karena membutuhkan uang recehan untuk kembalian pembeli?
5. Pernahkah Anda menemui kejadian bertukar uang yang tidak sama jumlahnya pada satu waktu.

Misalkan: Anda ingin menukarkan uang senilai Rp50.000,00 dengan pedagang lain, namun pedagang tersebut saat itu hanya mempunyai uang recehan sebanyak Rp40.000,00 saja, dan Rp10.000,00 nya diserahkan kemudian saat pedagang tersebut sudah memilikinya.

Bagaimana menurut anda terkait transaksi tersebut?

6. Sebelumnya apakah Anda mengetahui terkait hukum tukar menukar uang dalam Islam?
7. Dan lain sebagainya

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN

Lampiran dokumentasi saat pengumpulan data lapangan:



(Wawancara dengan para informan)